

SALINAN

- 2 -

Mengingat :


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karst Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 1979 Tahun 1976 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan



D

TAHUN : 1992

NOMOR : 15

SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 7 Mei 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati Kepala daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

f. Cabang Dinas Adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

h. Kelompok Tenaga Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan kewenangan dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan protesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Pembuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

W E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

- b. Melaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatannya yang meliputi pelaksanaan ditetapkan ;
- c. Melaksanakan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan Perkebunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;

- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

B A B III
D R G A N I S A S T
B a g i a n P e r m a
U n s u r - u n s u r O r g a n i s a s i
p a s a l 5

- a. Dinas terdiri dari unsur-unsur :
- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Sekretaris, Kelompok Tenaga Fungsional Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

B A B II
K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I
B a g i a n P e r m a
K e d u d u k a n

- Pasal 2
- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang perkebunan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

- B a g i a n K e d u a
T u g a s P o k o k
p a s a l 3
- Tugas Pokok Dinas adalah :
- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perkebunan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- B a g i a n K e t i c a
F u n g s i
p a s a l 4
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun rencana pelaksanaan tugas ;
- b. Melaksanakan,

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Bagian

f. Seksi Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman terdiri dari :

1. Sub Seksi Rehabilitasi ;

2. Sub Seksi Penyiapan Lahan ;

3. Sub Seksi Perluasan Tanaman.

g. Kelompok Tenaga Fungsional :

h. Cabang Dinas.

i. Unit Pelaksana Teknik Dinas.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
Paragraf I
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perkebunan dalam Perencanaan dan Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis ;
 1. Mengendalikan semua kegiatan Dinas ;
 2. Memberikan informasi mengenai keadaan Perkebunan, serta sarana dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;
 3. Menyusun
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas ;
 1. Sub Seksi Usaha Tani ;
 2. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.
- c. Menyusun
- d. Menyusun

f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perlitokan di lingkungan Dinas ;
g. menyelenggarakan pembinaan hukum dan ketatausahaan ;

h. menyelenggarakan penyusunan rumah tangga Dinas ;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan ;

(3) Urusan urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Seksi Bina Program dan Penyuluhan
Pasal 9

(1) Seksi Bina Program dan Penyuluhan Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a. Melaksanakan ;

d. Menyusun Program Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;

e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Dinas ;

f. Mengadakan hubungan kerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga swasta ;

g. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas kepada Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di Lingkungan Dinas ;

b. Menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana kegiatan Dinas ;

c. Memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan Organisasi dilirokungan Dinas ;

d. Menyusun pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum ;

e. Menyiapkan dan menyusun anggaran ;

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik ;
- b. Melaksanakan identifikasi dan analisa masalah serta kegiatan pembangunan di bidang Perkebunan ;
- c. Melaksanakan penyusunan, perumusan program, proyek dan menyusun laporan pelaksanaan seterusnya turut tugas Dinas ;
- d. Menyusun program metode dan sistem kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Melaksanakan bimbingan guna perkembangan dan dinamika kelompok tani serta meningkatkan keterampilan tani beserta keluarga ;
- f. Melaksanakan berbagai hubungan, publikasi, percontohan dan penyusunan serta penyebarluasan materi perulumhan teknologi ;
- g. Melakukan bimbingan untuk pendayagunaan alat bantu kelembagaan penyuluhan ;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
- i. Melakukan bimbingan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tuasnya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Data dan Statistik ;
- b. Sub Seksi Program ;
- c. Sub Seksi Penyuluhan ;
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan.
- Paragraf 4
- Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman
- Pasal 10
- (1) Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
- a. Mempersiapkan naskah kebijaksanaan teknis pembinaan produksi dibidang Perkebunan ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ;
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan produksi Perkebunan ;
- d. Melakukan pelayanan sarana produksi Perkebunan ;
- e. Mengadakan pengumpulan dan pengolahan laporan dibidang produksi Perkebunan ;
- f. Melakukan

(3) Sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman.

Paragraf 5
Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Pasal 11

- (1) Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan dalam didampinginya;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang permodalan usaha tani Perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan Usaha Tani Perkebunan;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengolahan, mutu hasil dalam peningkatan produksi;
 - f. Melaksanakan pengawasan, bimbingan mengenai pengembangan alat mesin pengolahan hasil;
 - g. Memberikan bimbingan/pengarahan mengenai pengembangan teknologi pascapanen, pengolahan hasil perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan;
 - h. Melaksanakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengamanan dan peramalan perkembangan dan penyebaran penyakit serta guina tanaman dan hasil Perkebunan ;

- g. Memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya eksplif hama penyakit , guina tanaman dan hasil perkebunan ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penggunaan prasarana dan sarana perlindungan tanaman ;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian hama penyakit dan pemberantasan guina tanaman dan hasil perkebunan ;
- j. Memelihara produktifitas tanah dan penjagaan kellestarian alam serta lirokunginan hidup ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- l. Sub Seksi Teknik Budidaya Tanaman ;
2. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
3. Sub Seksi Produksi .

b. Menyusun rencana pengadaan dan penyaluran bahan tanaman untuk rencana rehabilitasi dan perluasan tanaman ;

c. Menetapkan luas areal/ lahan untuk untuk rancangan rehabilitasi dan perluasan tanaman ;

d. Menyusun kebijaksamaan pendayagunaan tenaga kerja ;

e. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana produksi tanaman rehabilitasi dan perluasan tanaman ;

f. Menyiapkan dan menyiapkan pedoman serta melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyiapan bahan tanaman, lahan dan tenaga petani serta rehabilitasi dan perluasan tanaman ;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Perluasan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Seksi Rehabilitasi ;

2. Sub Seksi Penyiapan Lahan ;

3. Sub Seksi Perluasan Tanaman ;

(3) Sub Seksi-Seksi Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Perluasan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan informasi pemasyarakatan hasil perkebunan ;

i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pelayanan, rekondensi dan perijinan usaha tanam perkebunan ;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil di bantu oleh :

1. Sub Seksi Usaha Tani ;

2. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;

3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

(3) Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman
Pasal 12

(1) Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/Daftar Uraian Proyek dalam Bidang tugasnya ;

Paragraf b

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur penunjang dari sebagian fungsi teknis tertentu;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta Pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kebutuhan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

- (2) Pelaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala seksi menurut pemidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah;

(4) Dalam

Paragraf 7
Kelompok Tenaga Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional dilingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan Keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua Kelompok, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Sesuai dengan kebutuhan, kelompok Tenaga Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pemoinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 8
Cabang Dinas
Pasal 14

- (1) Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana dari sebagian Tugas Dinas;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

Paragraf 9

(4) Dalam

Paragraf 10

Paragraf 11

Paragraf 12

Paragraf 13

Paragraf 14

Paragraf 15

Paragraf 16

Paragraf 17

Paragraf 18

B A B V
K E P E G A W A I T A N
Pasal 19

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;

(2) Kepala Dinas Wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Kepala Dinas Wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembayaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka serta bantuan yang san dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah pusat dan atau dari Lembaga lain diluar Pemerintah yang tidak bertertanggap berlakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya distur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Sub bagian Kepala Seksi, kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

(5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

(1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Melakili
Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian tata Usaha memakilli Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepanjkatannya.

- 22 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tingkat II Majalengka tanggal 1 Oktober 1992 Nomor
15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP : 010 055 643.

pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Majalengka, 7 Mei 1992

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d Cap. t.t.d

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat tanggal 26 September 1992 Nomor
188,342/SK.1598-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Cap. t.t.d

H.R. MOH. YOGI E. SM.

Diundangkan

22


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

Nomor : 5 TAHUN 1992.

Tanggal : 7 MEI 1992.

Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAJALENGKA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II MAJALENGKA.
Ketua,

Drs. E. MOCHUTON HARTONO. S.G.
cap ttd

SECRETARIS WILAYAH/DAERAH
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M AJALENGKA

H. ABDUL HAMID ACHSAN. S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 645

Drs. H. MOCHUTON HARTONO. S.G.
ttd

H. ABDUL HAMID ACHSAN. S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 645